



**SUARA
PASURUAN**

▪ KREATIF
▪ DINAMIS
▪ ASPIRATIF

BerAKHLAK
Berakhlak, Berprestasi, Berkeadilan, Berkeadilan

**#bangga
melayani
bangsa**



Wakil Bupati Himbau Masyarakat Mencatatkan Status Pernikahannya Secara Hukum Negara



No image

Kamis, 11 Agustus 2022

Wakil Bupati Mujib Imron kembali menghimbau masyarakat Kabupaten Pasuruan untuk mencatatkan status pernikahannya secara hukum negara. Hal ini disampaikan saat meninjau Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama di Desa Klakah, Kecamatan Pasrepan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Pengadilan Agama siap memfasilitasi proses pencatatan pernikahan melalui program Sidang Isbat yang ditujukan bagi pasangan yang sebelumnya menikah siri.

Jika permohonan pencatatan nikah dikabulkan oleh hakim, maka status pernikahannya akan diakui oleh negara dan akan diterbitkan Buku Nikah. Wakil Bupati mengapresiasi kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Pasrepan, khususnya yang mengikuti Sidang Isbat, sehingga status pernikahan mereka diakui negara.

Selain itu, Gus Mujib juga mengingatkan masyarakat untuk tidak menikah usia dini. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun baik untuk perempuan maupun laki-laki. Menikah di usia dewasa diharapkan dapat meningkatkan kematangan psikologis, mental, material, dan pendidikan sebagai bekal membangun rumah tangga berkualitas.

Pencegahan pernikahan dini juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pasuruan. Sidang Diluar Gedung Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan di Desa Klakah menghasilkan 116 putusan, dengan 115 dikabulkan dan satu gugur karena tidak hadir.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.